



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”**

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusa.timor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 611/SK/K.STKIP-NT/II/2024
TENTANG
SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN/PANGKAT DOSEN STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2024**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR”, maka perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2024;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
8. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR” Tahun 2024 sebagai berikut.
- Penanggungjawab : Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd
 - Ketua : Efrems H. Loe Loko, S.Fil., M.M
 - Wakil Ketua : Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd
 - Anggota : Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd
 - Operator sistem : Paskal Shema Tofaldi
- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat STKIP “NUSA TIMOR” bertanggungjawab kepada Ketua dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR” dibebankan kepada anggaran STKIP “NUSA TIMOR”.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua-Kab Belu

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI XV;
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah;
3. Arsip.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”

SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI NO. 915/E/O/2023

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : stkip-nusa.timor.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

Nomor : 611/SK/K.STKIP-NT/II/2024

Tanggal : 5 Februari 2024

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN
STKIP “NUSA TIMOR”
TAHUN 2024

I. TUGAS POKOK

- a. Membantu Ketua STKIP “NUSA TIMOR” dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR” dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. FUNGSI

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat Dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.

III. LAIN-LAIN

- a. Apabila dipandang perlu, Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen STKIP “NUSA TIMOR” dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- b. Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari Dosen Tetap STKIP “NUSA TIMOR” maupun Dosen dari luar STKIP “NUSA TIMOR” untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- c. Pembentukan dan pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen;
- e. Monev bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi semua Dosen di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” terkait waktu pengusulan jabatan/pangkat Dosen.
- f. Operator sistem bertugas untuk mengupload berkas jabatan/pangkat Dosen dari Dosen pengusul sesuai ketentuan ke dalam sistem online.

Ditetapkan di : Atambua-Kab Belu

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902